



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat berperan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dairi.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Dairi
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat pengawas internal pemerintah yang melakukan pengawasan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
12. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah program kerja pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah selama satu tahun dalam melakukan tugas pokok dan fungsi pengawasan.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari



penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan

Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Pedoman pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan:

- a. mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat sesuai dengan kewenangannya;
- b. meningkatkan kualitas pengawasan internal terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menilai ketepatan penggunaan APBDesa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa; dan
- e. mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:
 - a. administrasi pemerintahan desa; dan
 - b. urusan pemerintahan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. aspek kebijakan desa;
 - b. aspek kelembagaan desa;
 - c. aspek keuangan desa;
 - d. aspek aset desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. urusan berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten; dan
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1
Camat

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Camat meliputi:
 - a. melakukan fasilitasi dan rekomendasi percepatan pembangunan perdesaan;
 - b. melakukan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. melakukan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Camat meliputi:
 - a. melakukan penilaian dan rekomendasi pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permasyarakatan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - b. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa;
 - c. memberikan rekomendasi sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan melakukan pemantauan dan evaluasi kehadiran Pemerintah Desa;
 - f. melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - g. melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa;
 - h. memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - i. melakukan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

- f. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g. melakukan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - h. melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - i. melakukan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Camat meliputi:
- a. melakukan sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - b. melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pembinaan dan pengawasan APIP dan aparat pemeriksa eksternal di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Camat meliputi:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan gotong royong dan partisipasi masyarakat;
 - b. memberdayakan pemanfaatan tanah kas desa;
 - c. fasilitasi dan pelestarian adat istiadat desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Camat meliputi:
- a. melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa berupa APBDesa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa dan Tata Ruang Desa;
 - b. melakukan klarifikasi Rancangan Peraturan Desa selain dari sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;
 - c. melakukan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Camat melalui fasilitasi dan rekomendasi percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.
- (4) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan oleh Camat meliputi:

- a. melakukan fasilitasi dan rekomendasi atas pemberian bantuan dari pihak ketiga yang akan diserahkan kepada desa;
- b. melakukan fasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 2

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - b. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - c. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
 - d. melakukan peningkatan kapasitas BUMDesa dan lembaga kerja sama antar-desa; dan
 - e. melakukan fasilitasi pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:
 - a. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
 - b. melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - c. Pembinaan dan pemberdayaan pendayagunaan aset desa.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 3 Inspektorat

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Inspektorat melalui:
 - a. pemeriksaan/audit pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
 - b. pemeriksaan/audit kinerja; dan
 - c. pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dalam program kerja pemeriksaan/audit.

Paragraf 4 Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Pasal 11

- (1) Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa berpedoman pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dan berkoordinasi dengan Camat.

- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa wajib mematuhi norma, standar, prosedur dan kode etik pengawasan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berakhir dan tembusan disampaikan kepada Inspektorat.

Pasal 13

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berakhir dan tembusan disampaikan kepada Inspektorat.

Pasal 14

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah Desa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pemeriksaan berakhir dan tembusan disampaikan kepada Camat untuk ditindaklanjuti.

BAB V TINDAK LANJUT

Pasal 15

- (1) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa sesuai dengan saran perbaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan hasil pemantauan dan evaluasi diterima.



- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa sesuai dengan saran perbaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan hasil pemantauan dan evaluasi diterima.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa sesuai dengan saran dan rekomendasi paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Camat.
- (3) Camat melakukan evaluasi atas tindak lanjut Pemerintah Desa sesuai saran dan rekomendasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Camat menyampaikan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Inspektorat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak bukti tindak lanjut diterima dari Pemerintah Desa.

Pasal 18

- (1) Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemantauan dan evaluasi dan laporan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Inspektur.

BAB VI SANKSI

Pasal 19

Kepala Desa jika tidak menindaklanjuti laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh Camat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diberikan sanksi pembebasan sementara dari jabatan untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Camat jika tidak menindaklanjuti laporan hasil pemantauan dan evaluasi serta laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) diberikan hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

BAB VII TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung Kepala Desa, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;



- b. jika sampai peringatan ketiga belum menindaklanjuti laporan hasil pemantauan dan evaluasi serta laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, maka kepada Kepala Desa tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (3) Penjatuhan sanksi terhadap Kepala Desa yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Penjatuhan sanksi terhadap Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung Camat, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan tindak lanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5), maka kepada Camat tersebut diberikan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Camat yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI DAIRI,



KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 35